

2021

**KEBIJAKAN
SISTEM
PENJAMIN MUTU
INTERNAL
SPMI**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS
ALMUSLIM**
fkip.umuslim.ac.id



UNIVERSITAS ALMUSLIM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
BIREUEN PROVINSI ACEH

Kampus : Jln. Almuslim Telp.(0644) 442166,41384, Fax.442166 Matangglumpangdua, Bireuen-Aceh

SURAT KEPUTUSAN DEKAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN UMUSLIM
NOMOR 235.a/SK/FKIP-Umuslim/PP.2021


TENTANG
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu dan melengkapi dokumen akreditasi program studi perlu adanya kebijakan sistem penjamin mutu internal (SPMI) yang merupakan bagian dari tata kelola Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan diperlukan dokumen Kebijakan Mutu SPMI FKIP
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
h. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
i. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
j. Surat Keputusan Dekan Nomor 3471/SK/FKIP-Umuslim/PP.2016 tentang Tim Penyusun Dokumen Mutu FKIP Universitas Almuslim tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan tentang Kebijakan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan FKIP Umuslim
- Kedua : Dokumen Kebijakan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Sistem Tata Pamong, Kepemimpinan, dan Pengelolaan FKIP Umuslim
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Matangglumpangdua
Pada Tanggal Mei 2021
- Dekan FKIP,


Drs. M. Taufiq, M.Pd.
NIP 19690710 199412 1 001

LAMPIRAN KEBIJAKAN SPMI INTERNAL FKIP DAN TUPOKSI TUGAS STRUKTUR KEORGANISASIAN SPMI FKIP UMUSLIM


1. KONSEP SPMI FKIP UMUSLIM


Sistem penjamin mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan seluruh kegiatan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan secara berkelanjutan. Kehadiran tim kendali mutu atau badan penjaminan mutu di semua tingkatan adalah penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Umuslim secara konsisten dan berkelanjutan sehingga semua unsur internal dan eksternal memperoleh kepuasan. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Umuslim dinyatakan bermutu apabila:

- mampu menetapkan visi secara tepat;
- mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
- mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- mampu mewujudkan visinya secara nyata;

2. TUJUAN SPMI FKIP UMUSLIM

Tujuan SPMI FKIP pada prinsipnya adalah untuk memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan, mewujudkan visi dan misi fakultas, dan memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) oleh BAN-PT. Kegiatan SPMI dan SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Berikut adalah bagan budaya mutu fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Almuslim yang merujuk kepada gambaran sinergi antara SPMI, SPME dan pangkalan data dikti:






3. STRATEGI SPMI FKIP UMUSLIM

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan menetapkan strategi SPMI FKIP dengan merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan masing-masing terdiri atas delapan standar. Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan menetapkan SPMI sebagai suatu budaya mutu yang di kembangkan merujuk pada strategi berikut:

Penguatan Budaya Mutu

...dimulai dari individu dan lingkungan terdekat, dimplementasikan secara kolektif



Selanjutnya, di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan telah menyiapkan standar SPMI dikelompokkan sesuai dengan pengelompokkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) standar mutu SPMI mutu sebagai berikut.

- a. Standar isi
- b. Standar proses
- c. Standar penilaian
- d. Standar kompetensi lulusan
- e. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
- f. Standar Prasarana dan Sarana pembelajaran
- g. Standar pengelolaan
- h. Standar pembiayaan

4. MANAJEMEN KENDALI MUTU FKIP UMULIM

Pelaksanaan SPMI di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan adalah model *Plan, Do, Check, dan Action* yang menghasilkan perbaikan berkelanjutan. Secara berurutan dan lebih jelas sistem manajemen kendali mutu FKIP dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. TAHAP PERENCANAAN (PLAN)

- a. BPM di tingkat Universitas menyusun standar mutu dan sasaran mutu untuk program pendidikan dan non pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan standar BAN-PT.
- b. BPM menyusun panduan implementasi SPMI, borang asesmen penjaminan mutu (untuk fakultas, program studi dan unsur pengelola prodi).
- c. BPM melakukan sosialisasi tentang SPMI, standar-standarnya dan panduan implementasinya ke unit-unit yang terkait (fakultas, program studi dan rektorat).
- d. Fakultas (dalam hal ini adalah GKM/gugus kendali mutu di tingkat fakultas) menyusun SPMI yang sesuai untuk LPTK dan dengan merujuk kepada SPMI dari BPM
- e. Fakultas bersama Prodi-prodi di bawahnya menetapkan sasaran mutu untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).
- f. Fakultas bersama Prodi-prodi di bawahnya menyusun program/kegiatan untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal.

B. TAHAP PELAKSANAAN (DO)

- a. Fakultas bersama program studi melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan yang telah ditetapkannya serta mengimplementasikan SPMI.
- b. Fakultas bersama program studi menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.
- c. Gugus Kendali Mutu (GKM) di fakultas mengisi angket/formulir asesmen mutu internal dan mengirimkannya ke BPM.
- d. Dokumen isian angket asesmen tersebut diolah oleh Pangkalan Data badan penjamin mutu (BPM) universitas Almuslim.

C. TAHAP MONITORING (CHECK)

- a. Gugus Kendali Mutu (GKM) di fakultas melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya kepada BPM Universitas Almuslim.
- b. Gugus Kendali Mutu (GKM) di fakultas melakukan evaluasi diri dengan angket assesment sehingga dapat diketahui ada tidaknya sinergi atau hubungan antara capaian sasaran mutu dengan dengan standar mutu yang ditetapkan.

BPM atau badan penjaminan mutu Universitas atas penugasan Rektor melakukan audit ke Fakultas/Program studi yang dibantu oleh auditor internal untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di fakultas/Program studi telah berjalan. Hasil audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada Rektor.

D. Tahap Tindakan Koreksi (Action)

- a. GKM bersama melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi sistem penjaminan mutu, capaian sasaran mutu dan hasil audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi tindakan perbaikan oleh Rektor.
- b. GKM melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan checklist yang dikembangkan dengan menerima masukan dari program studi, fakultas dan unit-unit lain yang terkait. Rekomendasi dari Rektor digunakan oleh program studi, departemen atau fakultas untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus SPMI berikutnya.

5. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA FKIP UMUSLIM

- a. Sistem penjaminan mutu FKIP dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam bidang non-akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi).
- b. Rektor sebagai penjamin mutu Umuslim, merupakan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat universitas, dekan sebagai penjamin mutu ditingkat fakultas, adalah penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu masing-masing di tingkat.
- c. Ketua Kantor Badan Penjamin Mutu (BPM) merupakan koordinator pelaksana penjaminan mutu di tingkat universitas dengan ruang lingkup kerja mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu di fakultas, baik di bidang akademik maupun nonakademik.
- d. Wakil dekan I berfungsi sebagai pengarah gugus kendali mutu (GKM) di tingkat program fakultas, dua orang dosen yang independen (tidak terikat jabatan lainnya) akan di tunjuk sebagai masing-masing ketua dan sekretaris GKM di tingkat fakultas.
- e. Salah seorang dosen yang independen (tidak terikat jabatan lainnya) di prodi akan di angkat sebagai ketua TKMP di tingkat prodi.
- f. Tugas ketua gugus kendali mutu adalah:
 - a. mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, manual prosedur, dan formulir.
 - b. mengkaji hasil penilaian audit mutu internal (AMI) dan merekomendasikan perbaikan sistem penjaminan mutu;

- c. mendapatkan penjelasan dari individu atau unit kerja di lingkungannya berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu, baik di bidang akademik maupun nonakademik;
- d. menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu perguruan tinggi;